



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4461) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 Tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4900);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3062);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT

dan

GUBERNUR PAPUA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI TENTANG PEMBENTUKAN
DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Provinsi ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat, yang selanjutnya disingkat DPRPB, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat selanjutnya disingkat Sekretariat DPRPB adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat.
8. Sekretariat Majelis Rakyat Papua Barat yang selanjutnya disingkat Sekretariat MRPB adalah Sekretariat Majelis Rakyat Papua Barat.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Papua Barat.
10. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Papua Barat.
11. Badan Daerah adalah Badan Daerah Provinsi Papua Barat.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
13. Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

14. Cabang Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang hanya diotonomikan kepada daerah provinsi di kabupaten/kota.

BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah Provinsi ini dibentuk Susunan Perangkat Daerah.
- (2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tipologi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tipologi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tipe A untuk mewadahi pelaksanaan fungsi dengan beban kerja yang besar;
 - b. tipe B untuk mewadahi pelaksanaan fungsi dengan beban kerja yang sedang;
 - c. tipe C untuk mewadahi pelaksanaan fungsi dengan beban kerja yang kecil.

Pasal 3

Susunan perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRPB;
- c. Sekretariat MRPB;
- d. Inspektorat;
- e. Dinas; dan
- f. Badan.

Pasal 4

Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, merupakan Perangkat Daerah tipe A.

Pasal 5

Sekretariat DPRPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, merupakan Perangkat Daerah Tipe B.

Pasal 6

Sekretariat Majelis Rakyat Papua Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, merupakan Perangkat Daerah Khusus.

Pasal 7

Inspektorat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, merupakan Perangkat Daerah tipe A.

Pasal 8

Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, terdiri atas:

1. Dinas Pendidikan merupakan Perangkat Daerah Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
2. Dinas Kesehatan merupakan Perangkat Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan Perangkat Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan Perangkat Daerah Tipe C yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi merupakan Perangkat Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, dan Urusan Kebakaran;
6. Dinas Sosial merupakan Perangkat Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Sosial;
7. Dinas Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan Perangkat Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
8. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja merupakan Perangkat Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi dan Bidang Tenaga Kerja;
9. Dinas Ketahanan Pangan merupakan Perangkat Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Ketahanan Pangan;
10. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan merupakan Perangkat Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pertanian;
11. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan perangkat daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pertanian;
12. Dinas Perhubungan merupakan Perangkat Daerah Tipe B yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
13. Dinas Kehutanan merupakan Perangkat Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
14. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan merupakan Perangkat Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Pertanahan;

15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan Perangkat Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha kecil dan Menengah;
16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung merupakan Perangkat Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
17. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan Perangkat Daerah Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
18. Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan Perangkat Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan;
19. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan Perangkat Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Energi Sumber Daya Mineral;
20. Dinas Kepemudaan dan Olahraga merupakan Perangkat Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
21. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan Perangkat Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
22. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan Perangkat Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
23. Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik merupakan Perangkat Daerah Tipe B yang menyelenggarakan urusan Komunikasi Informatika, Urusan Persandian dan Urusan Statistik;
24. Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan Perangkat Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan Perindustrian dan Perdagangan; dan
25. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan merupakan Perangkat Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan dan Perpustakaan.

Pasal 9

Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, terdiri atas:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan Perangkat Daerah Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan;
2. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan Perangkat Daerah Tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan;

3. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan Perangkat Daerah Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Keuangan;
4. Badan Pendapatan Daerah merupakan Perangkat Daerah Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Bidang Keuangan;
5. Badan Kepegawaian Daerah merupakan Perangkat Daerah Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Kepegawaian;
6. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi merupakan Perangkat Daerah Tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
7. Badan Penghubung merupakan Perangkat Daerah melaksanakan fungsi penunjang koordinasi pemerintahan dan pembangunan dengan pusat di ibukota negara; dan
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan fungsi sub urusan bencana.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 11

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, harus dilakukan berdasarkan asas:

- a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas.

BAB III PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 12

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.

- (2) Unit Pelaksana Teknis dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 13

- (1) Selain unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah provinsi.
- (2) Satuan pendidikan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.

Pasal 14

- (1) Selain unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah provinsi sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah Sakit Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

BAB IV PEMBENTUKAN CABANG DINAS

Pasal 15

- (1) Pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kehutanan, dan energi dan sumber daya mineral dapat dibentuk cabang dinas di kabupaten/kota.
- (2) Wilayah kerja cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi satu atau lebih kabupaten/kota dalam Daerah Provinsi.
- (3) Pada Perangkat Daerah yang telah dibentuk cabang dinas di kabupaten/kota, maka jabatan terendah pada perangkat daerah tersebut setingkat Administrator, kecuali pada sekretariat.
- (4) Khusus dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan yang telah dibentuk cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada bidang dapat dibentuk seksi paling banyak 2 (dua) seksi.
- (5) Cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diklasifikasikan dalam 2 (dua) kelas yaitu cabang dinas kelas A dan cabang dinas kelas B.
- (6) Susunan organisasi dan tata kerja cabang dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V STAF AHLI

Pasal 16

Gubernur dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli yang terdiri dari:

- a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan Umum dan Otonomi Khusus;
- b. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
- c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 17

- (1) Pegawai pada Perangkat Daerah merupakan aparatur sipil negara.
- (2) Pengelolaan kepegawaian pada Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan urusan pemerintahan umum diundangkan.

BABVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Pada saat Peraturan Daerah Provinsi ini mulai berlaku, Unit Pelaksana Teknis yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis yang baru.
- (2) Pengisian Jabatan berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lambat minggu kedua bulan Januari 2017.

Pasal 20

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah Provinsi ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 65);
- b. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Nomor 33);
- c. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2012 Nomor 69, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 66);
- d. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2012 Nomor 70, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 67) kecuali Pasal 2 angka 3 huruf a, Pasal 12 dan Pasal 44 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012;
- e. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Nomor 36, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 36);

- f. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Daerah Provinsi ini dapat ditinjau kembali dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkannya.

Pasal 23

Peraturan Daerah Provinsi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Provinsi ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 30 Desember 2016

GUBERNUR PAPUA BARAT,
CAP/TTD
ABRAHAM O. ATURURI

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,
CAP/TTD

NATANIEL D. MANDACAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2016 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



WAFIK WURYANTO, SH

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19570830 198203 1 005

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT: (8/386/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan perangkat daerah dengan prinsip tepat fungsi tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi perangkat daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien.

Pengelompokan organisasi perangkat daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri dari 5 (lima) elemen yaitu kepala daerah (*strategic apex*), sekretaris daerah (*middle line*) dinas daerah (*operating core*), badan/fungsi penunjang (*technostructure*), dan staf pendukung (*supporting staff*). Dinas daerah merupakan pelaksana fungsi inti (*operating core*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan daerah melaksanakan fungsi penunjang (*technostucture*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi megatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*).

Bahwa dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan pembentukan dan susunan perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dalam rangka mewujudkan pembentukan perangkat daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan perangkat daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah didasarkan pada asas efisiensi, efektifitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, serta fleksibilitas, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah.

Dasar utama pembentukan perangkat daerah, yaitu adanya urusanpemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas

urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib dibagi atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah dibantu oleh perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD. Unsur pelaksana urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam dinas Daerah. Unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah diwadahi dalam badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam inspektorat.

Pembentukan dan susunan perangkat daerah merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Tata pemerintahan yang baik perlu mendapat perhatian karena selain sudah menjadi tuntutan masyarakat, juga merupakan kepentingan Pemerintah Daerah dalam rangka menciptakan profesionalisme dan kenyamanan pegawai dalam bekerja. Dalam perwujudan tata pemerintahan yang baik, ke depan organisasi Pemerintah Daerah diharapkan dapat mendorong terciptanya pelayanan publik yang prima, meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam memberdayakan masyarakat, mengembangkan ekonomi, meningkatkan prasarana dan sarana serta mewujudkan tertib anggaran. Disamping itu, pembentukan dan susunan perangkat daerah juga diharapkan dapat meningkatkan akseptabilitas Pemerintah Daerah.

Pembentukan perangkat daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Peraturan Daerah ini menetapkan perangkat daerah dalam 3 (tiga) tipe, yaitu sekretariat daerah, sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan dengan rincian yaitu Tipe A, Tipe B dan Tipe C.

Penetapan tipe perangkat daerah didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja. Variabel beban kerja terdiri dari variabel umum dan variabel teknis. Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan

pelayanan dasar agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara optimal.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menata perangkat daerah secara efisien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan komunikasi kelembagaan antar pusat dan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “Urutan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah” adalah Perangkat Daerah hanya dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah" adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu urusan pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "efisiensi" adalah pembentukan perangkat daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkatdaya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "efektivitas" adalah pembentukan perangkat daerah berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf e

yang dimaksud dengan asas "pembagian habis tugas" adalah pembentukan perangkat daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada perangkat daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu perangkat daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "rentang kendali" adalah penentuan jumlah perangkat daerah dan jumlah unit kerja pada perangkat daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "tata kerja yang jelas" adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada perangkat daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal.

Huruf h.

Yang dimaksud dengan asas "fleksibilitas" adalah penentuan tugas dan fungsi perangkat daerah dan unit kerja untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan perundang-undangan.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 91.